

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara selain pendapatan dari sumber daya alam dan pendapatan non pajak lainnya, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan nasional. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Indarti, 2015 dalam Trisianto & Oktaviani, 2016).

Pajak selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang harus dikelola dengan baik. Bagi perusahaan, pajak yang dibayar di harapkan dapat sekecil mungkin karena pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan atau pun pembangunan nasional yang sebagian besar berasal dari penerimaan sektor pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Indarti, 2015 dalam Trisianto & Oktaviani, 2016). Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara (Diantari dan Ulupui, 2016 dalam Putri & Putra, 2017).

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43 dalam Anissa & Handayani, 2015). Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan (Hoffman 1961, dalam Arles P. Ompusunggu dalam Separingga, Sirajuddin, & Fajriana, 2017).

Fenomena terkait penghindaran pajak terjadi pada industri pertambangan batu bara, Menurut berita yang dilansir pada [katadata.co.id](http://katadata.co.id) yang ditulis oleh Yuliawati (2019) menjelaskan bahwa di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batubara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem

perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu baraskala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak.

Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran (*tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *agressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *transfer mispricing*. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batu bara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Studi dari PRAKARSA (2019) menemukan massifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor. PRAKARSA mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batu bara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$

21,2 miliar sepanjang 1989-2017. Padahal potensi keuangan gelap yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas batu bara dapat dijadikan basis sumber potensi penerimaan negara yang dapat dimobilisasi untuk aktivitas pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya. *Illicit financial flows* di industri pertambangan batu bara Indonesia menunjukkan adanya penghindaran pajak. Selain itu sebagai pertanda bahwa hal ikhwal perpajakan di sektor batu bara sedang tidak baik-baik saja.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat sudah banyak regulasi yang mengatur secara ketat mulai dari perizinan operasi hingga pembagian keuntungan penjualan batu bara. Selain persoalan tumpang tindih regulasi serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha batu bara untuk melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, rendahnya pendapatan pajak dari sektor batu bara juga diakibatkan oleh masih lemahnya kapasitas otoritas pajak dan fiskus dalam memeriksa WP sehingga berbagai dugaan penghindaran pajak atau sengketa pajak yang diajukan oleh otoritas pajak selalu kalah di pengadilan pajak (Yuliawati, 2019).

Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah- celah atau kelemahan- kelemahan

yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan C. A., 2016 dalam Titisari & Mahanani, 2017).

Hasil penelitian Pitaloka & Merkusiwati (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan karena perusahaan dengan profit yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah dalam pengelolaan beban pajaknya.

Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al., 2010 dalam Surbakti, 2012 dalam Rinaldi & Cheisviyanni, 2015).

Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*, hal ini dikarenakan semakin *profitable* perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam *tax planning* sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri & Putra (2017) menunjukkan bahwa *profitability* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Apabila tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan meningkat, maka laba bersih perusahaan juga akan meningkat.

Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba maka perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang memperoleh laba tidak akan melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya, sedangkan untuk perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak (Purwaningrum, 2018 dalam Wardani & Mursiyati, 2019).

Berkaitan dengan perbedaan hasil tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan pengujian kembali terhadap variabel tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Batu bara Yang Terdapat Dibursa Efek Indonesia Periode 2016-2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengkaji pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh dari hasil

penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya mengenai pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktifitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya menghindari pajak yang seharusnya dibayar.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi investor untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang memungkinkan melakukan tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penerapan teori-teori dan memperluas wawasan ilmiah baik di bidang akuntansi dan penelitian ini akan berguna bila nanti langsung terjun ke masyarakat.